



Volume 9 Nomor 2, Desember 2025
DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v9i2.1639>

Transformasi Penghimpunan Dana Wakaf Di Era Digital

Juli Darma Yanti¹, Rozalinda², Ainul Ikhsan³

^{1,2,3}*UIN Imam Bonjol Padang*

Sungai Bangek, Balai Gadang, Kec Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25153 Indonesia

12320030002@uinib.ac.id

[2rozalinda@uinib.ac.id](mailto:rozalinda@uinib.ac.id)

[3ainul_ikhsan@uinib.ac.id](mailto:ainul_ikhsan@uinib.ac.id)

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu jenis filantropi Islam yang sudah ada sejak lama. Ini digunakan untuk layanan pendidikan, sosial, pertanian, dan kesehatan serta tujuan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana transformasi wakaf di era digital sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. data primer adalah sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni secara langsung dari jurnal jurnl terkait dengan transformasi wakaf digital dan dikumpulkan melalui deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa BWI terus berupaya bertransformasi dalam menghimpun dana wakaf, yang meliputi tiga tahap yaitu memperkuat digitalisasi ke dalam BWI, memperkuat digitalisasi *nazhir* dan kombinasi informasi wakaf serta mempercepat penguatan lingkungan komputerisasi dan menciptakan model wakaf maju yang imajinatif bagi para eksekutif. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman ilmiah dalam bidang filantropi Islam dan ekonomi, terutama terkait dengan revolusi digital dalam pengumpulan dana wakaf. Temuan studi ini juga dapat berfungsi sebagai panduan untuk penelitian masa depan mengenai inovasi dan penerapan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf.

Kata kunci : Era Digital, Penghimpunan Dana, Dana Wakaf.

ABSTRACT

Waqt is one type of Islamic philanthropy already There has been since a long time ago. It's used for service education, social, agriculture, and health as well as objective religious. Study This aims to investigate how the transformation of waqt in the digital era can increase efficiency as well as transparency in the management of waqf funds carried out by the Indonesian Waqf Board. On research This use studies bibliography. primary data is data sources used in research This ie in a way direct from journal journall related to transformation digital and collected waqt through descriptive. Research results disclose that BWI continues to endeavor to transform in collecting waqf funds, which

includes three stages: strengthening digitalization in BWI, strengthening digitalization nazir and combination information waqf as well as speeding up strengthening environment computerization and creating a waqf model imaginative progress for executives. Theoretically, this study expands scientific understanding in the field of Islamic philanthropy and economics, particularly in relation to the digital revolution in waqf fund collection. The findings of this study can also serve as a guide for future research on innovation and the application of digital technology in waqf management.

Keywords: The Digital Age, Fundraising, Waqf Funds.

I. PENDAHULUAN

Era digitalisasi menciptakan manusia hidup dalam ketidak pastian (*uncertainty*) dibalik era digital yang beitu kuat mempengaruhi kehidupan saat ini (Utami 2019). Tidak hanya itu era digital juga menciptakan berbagai desak terhadap segenap *Islamic Financial Institutions* dan pengelola wakaf supaya bisa menyatu dengan perkembangan zaman ini (Diniyah Sukma 2021). Namun digitalisasi wakaf sangat diperlukan guna pengelolaan dana wakaf baik itu secara produktif maupun non produktif. (Redytha, Azhar, and Nurmandi 2022). Jika digali lebih dalam wakaf memiliki potensi untuk memajukan perekonomian masyarakat (Fauzia et al. 2020). Pada hakikatnya transformasi digital yang kian menjamur saat ini memberikan tantangan terhadap *nazhir* wakaf agar bisa menyesuaikan dengan era digital dengan beragamnya nya inovasi dalam pengelolaan dana wakaf kontemporer (Suhaili Alma'amun 2018).

Beberapa kajian tedahulu lebih cenderung pada penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan dana wakaf dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana wakaf. Hal ini terungkap nya *Financial Tecnologi* merupakan sebuah system yang dapat mempermudah calon wakif untuk berwakaf dan meningkatkan kepentingan umum dalam wakaf (Risma Khoirun Nazah 2022). Tidak hanya itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga harus peka dalam menilik secara keseluruhan tekait kendal yang akan dihadapi (Hasanah et al 2021). Sebagai lokomotif nasional Badan

Wakaf Indonesia dalam pengelolaannya terus berupaya membangun ekosistem wakaf digital (Rohim et al 2022). Serta startegi prioritas dala pengelolaan dana wakaf ialah dengan digitalisasi layanan wakaf, edukasi dan sosialisasi (Qolbi, et al 2022). Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini dibahas mengenai transformasi wakaf dalam menghimpun dana wakaf yang dikaji dari BWI serta meninjau dampak dari transformasi digital itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana tranformasi wakaf di era digital sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Berbagai permasalahan yang kerap tejadi ialah platform digital dan teknologi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal dan efektif dalam menghimpun dana wakaf. Permasalahan seperti ini harus dipecahkan dan menemukan solusi untuk mengatasinya, dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan wakaf digital serta dapat memeberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tekait dengan potensi transformasi wakaf digital dalam meningkatkan pengelolaan dana wakaf yang lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf secara digital.

Transformasi wakaf digital memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pada pengelolaan

dana wakaf. Pengelolaan wakaf dengan adanya teknologi digital yang menyembatani akan membantu mempermudah dalam segala bentuk peroses pada setiap penyeluran dana wakaf, serta meningkatkan aksebilitas bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program wakaf. Tidak hanya itu dalam konteks pengelolaan dana wakaf, transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan. Dengan adanya teknologi digital, informasi terkait dengan pengelolaan dana wakaf dapat diakses dengan lebih mudah dan transparan oleh masyarakat, dengan pemanfaatan teknologi digital dapat mempermudah dalam pengelolaan dana wakaf, selain itu teknologi digital juga dapat memabantu dalam proses pelaporan dana wakaf sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tranformasi

Transformasi ialah proses perubahan yang fundamental mencakup pergeseran sistem, struktur, serta pola kerja dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Transformasi tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi baru, namun menuntut perubahan dalam cara berfikir, tata kelola, dan model operasional sebuah perusahaan mampu menciptakan nilai yang berkelanjutan (Muslim Marpaung 2024).

Perubahan *drastic* yang dikenal dengan “Transformasi Digital” dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, khususnya teknologi digital (Hadiono and Noor Santi 2020). Istilah lain untuk perubahan cara kerja yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas adalah “transformasi digital” (Danuri 2019). Suatu instansi yang menjalani transformasi digital

memerlukan teknologi, infrastruktur, dan platform yang tepat untuk memungkinkan penerapan elemen pendukung (Strategy 2018). Organisasi dan pelaku transformasi digital harus bersiap menghadapi literasi digital dan membangun berbagai kompetensi berdasarkan kebutuhan dan keadaan (Firmansyah et al 2022). Terakhir, keseluruhan dampak digitalisasi terhadap masyarakat diartikan sebagai transformasi digital (Rahmawati et al. 2021).

Meningkatnya digitalisasi perekonomian telah menyoroti pentingnya transformasi digital dan bagaimana hal ini dapat membantu dunia usaha tetap kompetitif di pasar. Namun, perubahan disruptif tidak hanya terjadi di tingkat perusahaan; mereka juga mempunyai implikasi lingkungan, sosial, dan kelembagaan (Kraus et al. 2021). Penerapan teknologi digital untuk meningkatkan output dan nilai bisnis secara signifikan dikenal sebagai “transformasi digital”. Organisasi dan individu yang berpartisipasi dalam transformasi digital harus mempersiapkan literasi digital dan membangun berbagai kompetensi berdasarkan tuntutan dan konteks bisnis agar transisi dapat berhasil (Firmansyah et al. 2022). Semua bisnis industri maupun lembaga pemerintah yang terutama mengandalkan TI, sistem, strategi, dan sumber daya manusia harus merangkul transformasi digital (Tulungen et al 2022). Dalam menjadi proses bisnis digital, proses bisnis konvensional harus mengalami perubahan yang *drastic*, dimana tranformasi digital merupakan suatu strategi yang tepat untuk menjadi lebih fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap perubahan masyarakat (Farhani and Chaniago 2021) tidak hanya itu biaya berkurang, kecepatan meningkat, dan transparansi meningkat sebagai hasil dari transformasi digital (Muhajir et al 2023).

B. Era Digital

Era digital bisa dilihat dari pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah cara individu, organisasi, dan institusi menjalankan aktivitas sosial ataupun ekonomi (Mergel, Ines et al 2019). Era digital merubah aktivitas yang bersifat konvensional menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, dengan pemanfaatan internet, media sosial serta platform berbasis teknologi financial. Era digital membentuk *network society* dimana interaksi dan aktivitas ekonomi semakin bergantung pada jaringan digital (Vial 2019). Perubahan seperti ini mendorong lembaga-lembaga publik dan keagamaan untuk beradaptasi agar tetap eksis, relevan dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dalam konteks filantropi dan keuangan sosial islam, era digital mampu membuka peluang baru dalam penghimpunan dana, termasuk wakaf. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan lembaga wakaf menjangkau calon wakif secara lebih efektif, meningkatkan transparansi pengelolaan dana, serta membangun kepercayaan *public* (Ascarya dan Yumanita 2018).

C. Wakaf

Para ahli etimologi menggunakan tiga kata untuk mengkomunikasikan wakaf, yaitu: *al-waqf* (hadiyah), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (memberi sabilillah). Kata al-wakaf merupakan jenis kata masdar artikulasi *waqfu asy syai'*, yang mengandung arti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip al-Kabisi, berkata, "Unta saya terjebak di suatu tempat, seolah-olah dia menyadari saya dapat berlindung di sana" (Kasdi 2021). Wakaf merupakan salah satu pilar perekonomian yang mempunyai potensi dan dapat membantu umat mencapai kesejahteraan (Saputri 2022). Secara etimologis Sayid Sabiq mengatakan wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya

(memegang). Wakaf adalah pemisahan hukum dan pelembagaan sebagian harta seseorang untuk tujuan keagamaan atau tujuan lain sesuai dengan ajaran Islam (Rozalinda 2016).

Wakaf merupakan salah satu jenis filantropi Islam yang sudah ada sejak lama. Ini digunakan untuk layanan pendidikan, sosial, pertanian, dan kesehatan serta tujuan keagamaan (Budi Setiadi et al 2021). Sebaliknya, Mahamood mendefinisikan wakaf sebagai sedekah yang penuh Kebajikan dan abadi (Mauluddin et al 2018). Abadi maksudnya adalah harta yang kekal baik secara fisik maupun sedekah wakaf bukan hanya sekedar ibadah namun juga merupakan salah satu cara mendistribusikan kekayaan yang berperan penting dalam menangani peristiwa keuangan dan hak-hak sipil di suatu negara (H. S. Syaifullah and Idrus 2019). Saat ini, pengelolaan wakaf harus didekati serupa dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Bahwa agar *Mauquf alaihi*, masyarakat yang berhak memanfaatkan manfaat wakaf, dan *Nadzir* selaku pengelola wakaf, mampu membiayai biaya operasional pemeliharaan harta wakaf, *Nadzir* harus memiliki pemahaman manajemen bisnis kontemporer (H. Syaifullah and Idrus 2019).

D. Penghimpunan Dana

Proses pengumpulan uang atau penggalangan dana disebut dengan istilah collection atau fundraising (Sulistiani 2021). Selain metode dalam penggalangan dana, ada konsep tertentu yang diusulkan untuk upaya peningkatan pendapatan dana karena peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan penggalangan dana wakaf untuk pendidikan tinggi (Asni et al. 2023). Meningkatkan penghimpunan harta wakaf melalui bank syariah yang masih mengudara oleh otoritas publik merupakan solusi terbaik.

Hal ini karena bank syariah sebagai LKS-PWU mempunyai tanggung jawab, kemampuan yang luar biasa, dan mempunyai organisasi IT (Wulandari et al 2019). Dapat dikatakan penggalangan dana dalam bentuk lembaga wakaf mencakup segala upaya penyediaan finansial dan non finansial sumber daya dalam upaya untuk mengintegrasikannya ke dalam inovasi kegiatan social (Shulthoni et al. 2022). Penghimpun dana wakaf dengan kolaborasi penggunaan teknologi informasi, penerapan wakaf sekaligus dapat terwujud (Artha et al 2020).

Namun karena banyaknya operasi penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi sosial, seperti lembaga yang mengelola wakaf tersebut, diperlukan rencana penggalangan dana untuk memanfaatkannya potensi dan sumber daya organisasi (Triyatno 2022). Penggalangan dana dicirikan sebagai sistem yang diperhitungkan dalam upaya mengumpulkan cadangan dan aset lain dari daerah setempat yang akan digunakan untuk mendukung program dan kegiatan fungsional dari institusi agar dapat menjangkau tujuannya. *Fundraising*, dapat diartikan sebagai konsep kemajuan kewirausahaan social (Ardi et al 2020). Meskipun istilah ‘penggalangan dana’ sebagian besar dapat didefinisikan dengan memperhitungkan penggalangan dana politik dan penggalangan dana untuk usaha bisnis, penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan untuk menggalang dana bagi organisasi amal nirlaba, yaitu wakaf (Shulthoni and Saad 2018). Keberhasilan dalam *fundraising* akan menentukan kegiatan penyaluran dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, strategi atau model penggalangan dana lembaga wakaf harus dirancang sesuai situasi dan kondisi (Hadiningsrum et al 2022) *fundraising* terkadang dipahami sama saja dengan organisasi nirlaba (Shulthoni et al. 2018).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yaitu teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyelidiki informasi dari sumber-sumber tertulis, misalnya buku, catatan harian, artikel, dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan titik eksplorasi yang dilakukan (Sugiyono 2013). Selain itu, yang dijadikan data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber dasarnya, yaitu buku terkait transformasi digital wakaf Badan Wakaf Indonesia dalam menghimpun wakaf di era digitalisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan pencipta bersifat deskriptif. Pengumpulan wakaf digital Badan Wakaf Indonesia akan menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian ini.

Proses penelitian dengan metode kepustakaan ini penulis mulai dengan identifikasi topik atau masalah yang akan diteliti, kemudian mencari sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber literatur tersebut dapat diperoleh dari perpustakaan jurnal, artikel, database online. Setelah sumber-sumber literature terkumpul akan dilakukan analisis terhadap data-data atau informasi yang terdapat didalamnya. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami isi dari setiap sumber literatur, kemudian menghubungkan dan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tranformasi Wakaf Digital Dalam Menghimpun Dana Wakaf

Modernisasi 5.0 merupakan suatu kepastian dan peluang yang tidak boleh lagi dibicarakan namun harus diwujudkan. Dunia usaha dan organisasi perlu bergerak cepat agar

arus transformasi modern ini dapat dikuasai dan dijadikan peluang bagi kemajuan dan kesuksesan negara (Albert & Manerep Pasaribu. 2020). Munculnya beberapa teknologi yang berhasil dan efisien mencapai tujuan dan mengantikan tenaga manusia merupakan bukti era digital. Hal ini terlihat pada proses pengumpulan uang wakaf yang merupakan komponen *Fundraising* dana yang menggunakan teknologi untuk memudahkan wakif. Tindakan penggalangan uang kepada orang, kelompok, dan badan hukum disebut dengan *fundraising*. Karena harta wakaf diperoleh dari sumbangan masyarakat, penggalangan dana juga berfungsi sebagai sarana persuasif *public* dan yang akan menjadi wakif supaya berpartisipasi dalam menyelenggarakan amal dengan menyumbangkan hartanya.

Dengan menggunakan teknologi dan platform digital sebagai sarana pengumpulan uang wakaf dan melaporkan manfaat wakaf, kemajuan teknis yang semakin meningkat mendorong peralihan ke arah digitalisasi, termasuk wakaf. Hal ini merupakan upaya untuk mempercepat laju transformasi wakaf produktif. Integrasi konsep digital ke dalam sistem di berbagai industri menjanjikan peningkatan dan percepatan efektivitas dan efisiensi organisasi. Masalah mendesak selanjutnya adalah perlunya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat wakaf melalui media yang melek huruf, penjangkauan, dan pendidikan, yang semuanya memerlukan fokus. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform dan teknologi digital, terutama ketika berbicara dengan generasi milenial atau generasi Z yang terbiasa menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka sangat akrab dengan penggunaan teknologi media social. Maka dari itu perlu adanya literasi, edukasi dan sosialisasi melalui teknologi digital yang berkelanjutan.

B. Analisis Tranformasi Wakaf BWI

Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih berupaya memajukan teknologi digital untuk membantu operasional pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan dana wakaf berjalan lebih lancar. Tujuan utama transformasi wakaf digital ini adalah untuk menciptakan sistem pelaporan yang dapat diandalkan dan meningkatkan aliran penggalangan dana digital untuk wakaf uang. (BWI) memperkenalkan layanan *e services* bagi pendaftaran *nazhir* pada 1 Juli 2021, menandai diperkenalkannya layanan *e services* untuk *nazhir* di Indonesia. Ekosistem pengembangan wakaf nasional diperkuat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui inisiatif transformasi digital tahap kedua, termasuk peluncuran layanan ini. Prof. Mohamad Nuh, Ketua Badan Wakaf Indonesia, menekankan saat peluncuran layanan *e services* bahwa Badan Wakaf Indonesia berdedikasi dalam kemajuan transformasi digital menjadi komponen esensial dalam usaha memaksimalkan kekuatan wakaf dan meninggikan Tingkat kesadaran dikalangan masyarakat akan keinginan berkontribusi wakaf (Megian 2021). Selain itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu mengambil keputusan strategis untuk melakukan digitalisasi mengingat 52% penduduk Indonesia merupakan generasi milenial dan generasi Z. Secara umum, terdapat tiga Langkah dalam pelaksanaan prosese transformasi digital wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). yaitu sebagai berikut

1. Penguatan digitalisasi internal Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Ada tiga tanda utama yang menjadi penanda hal ini: diperkenalkannya platform berkahwakaf.id, situs media sosial sahabatbwi.com, dan layanan *e services* untuk pendaftaran *nazhir* (Megian 2021). Tiga hari sebelum dimulainya puasa Ramadhan 1442 H, tepatnya pada 10 April

2021, diperkenalkan dua platform awal. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemberian wakaf, terkhusus pada wakaf, dalam membantu sosialisasi serta pembelajaran wakaf dikalangan publik, dalam Upaya memaksimalkan layanan untuk *nazhir* guna mempercepat tahap pendaftaran untuk *nazhir* tanpa mengenyampingkan aturan yang ada (Rohim et al).

2. Memperkuat digitalisasi *nazhir* dan integrasi data wakaf

Memperkuat saluran penggalangan dana digital untuk wakaf tunai dan wakaf non tunai, serta menciptakan sistem pelaporan yang terpercaya dan dapat diandalkan, merupakan tujuan utama digitalisasi *nazhir* (Atiah and Aziz 2022). Prosedur integrasi dengan *nazhir* lain mengenai saluran pengumpulan digital akan digalakkan. Akan lebih terdorong jika para *nazhir* sudah memiliki platform pengumpulan digital yang bisa ditautkan ke platform berkah wakaf yang dikembangkan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, dalam hal *nazhir* tidak memiliki platform eksklusif, ia juga bisa memperoleh keuntungan platform berkah wakaf yang sudah ada. Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus membuat kebijakan dan prosedur terkait hal tersebut agar dapat mengintegrasikan data penghimpunan wakaf tunai dan wakaf non tunai dengan baik.

Komponen pelaporan juga sangat penting. Laporan yang andal akan mempengaruhi kualitas database wakaf yang ada saat ini. Penting untuk menyadari bahwa kerentanan utama dalam sistem wakaf saat ini terkait erat dengan aksesibilitas data yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, laporan yang disampaikan *nazhir* harus akurat, kuantitatif, tepat waktu, dan diperiksa secara menyeluruh. Diharapkan seiring kemajuan digitalisasi,

keandalan, presisi, dan kecepatan laporan *nazhir* juga akan meningkat melalui pengembangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Megian 2021). Di sinilah kualitas layanan e-reporting *nazhir* yang akan diciptakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi krusial.

Selain itu, perpaduan informasi wakaf harus dilengkapi dengan kerangka pengumpulan informasi yang ada, khususnya kerangka Data Wakaf (Siwak) Dinas Agama dan kerangka BPN (Badan Pertanahan Umum). Menurut mitra Badan Wakaf Indonesia (BWI) Arief Rohman, peningkatan efektivitas dan efisiensi proses sertifikasi wakaf tanah memerlukan integrasi data Siwak Kementerian Agama dengan sistem Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Megian 2021). Begitu pula dengan penggabungan data wakaf uang yang dikumpulkan di LKSPWU bisa membeikan data dan informasi akurat serta terkini. Banyak bahaya, termasuk masalah reputasi dan hukum, yang mungkin diakibatkan oleh kekurangan data saat ini dapat dikurangi secara efektif dengan integrasi ini.

3. Melakukan kombinasi informasi wakaf serta mempercepat penguatan lingkungan komputerisasi dan menciptakan model wakaf maju yang imajinatif bagi para eksekutif

Semua pihak yang memiliki kepentingan strategis wakaf saat ini memiliki koneksi yang baik. Inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan wakaf bisa terus dimunculkan, seperti penerbitan DES (Daftar Efek Syariah) khusus untuk saham syariah yang dihibahkan. DES Wakaf ini bisa saja tercipta di masa depan. Hal ini terjadi ketika investor semakin sadar untuk melepaskan sahamnya.

Oleh karena itu, ekosistem wakaf digital diharapkan akan semakin berkembang dan semakin kuat melalui ketiga tahapan tersebut di atas, sehingga menciptakan efek yang ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian. Kepercayaan masyarakat diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi sistem wakaf berkat digitalisasi yang memadai (Zulfikar Ali Ahmad 2020). Hal ini menjadikan penerapan teknologi *blockchain* dalam penting dan strategisnya transformasi digital sedang menjadi *focus* utama. Realisasi pendapatan nasional wakaf tereus akan meningkat akibat keyakinan tersebut. Selain itu, program pengelolaan harta wakaf dan pembagian manfaatnya kepada *mauquf 'alaik* juga harus ditingkatkan dan ditingkatkan kualitasnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keyakinan masyarakat dan memberikan landasan yang kokoh bagi inisiatif Nazir (Gultom et al.). Masyarakat akan semakin terinspirasi dan tertarik untuk berwakaf dan memasukkannya ke dalam gaya hidup mereka ketika mereka menyadari bahwa setiap rupiah yang mereka sumbangkan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, desain program wakaf harus dirancang secara kreatif dengan tetap menjaga relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, baik yang dilaksanakan melalui pendekatan sosial maupun strategi komersial (wakaf produktif).

Transformasi wakaf semakin popular di Indonesia karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya memberikan kontribusi pada masyarakat melalui wakaf yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan (Munir 2025). Banyak lembaga dan organisasi yang mempromosikan transformasi wakaf untuk membantu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat itu sendiri, seperti biaya pendidikan, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan lain lain. Tidak hanya itu, transformasi wakaf diarahkan guna memperluas manfaat wakaf agar lebih efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan perubahan yang positif dalam kehidupan masyarakat (Afriza et al. 2025). Dengan demikian transformasi wakaf bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin memberikan kontribusi secara berkelanjutan yang berdampak positif dalam jangka waktu yang panjang.

Dari hasil yang ditemukan pada penelitian ini telihat bahwa potensi besar yang dimiliki oleh teknologi digital dalam mengembangkan wakaf. Tidak hanya itu banyak lembaga wakaf yang masih belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk mengusahakan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf, oleh karena itu sangat penting untuk lembaga lembaga wakaf dapat lebih proaktif dalam mengadopsi teknologi digital dan teus mengembangkan inovasi inovasi baru yang dapat memperkuat peran wakaf dalam masyarakat (Anggraini et 2024). Selain itu, telihat pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam memberikan dukungan yang lebih besar dalam upaya yang dilakukan yaitu transformasi digital wakaf ini, sehingga potensi besar yang dimiliki dapat terlaksana dan tewujud dengan efektif dan efisien.

Implementasi dari transformasi penghimpunan dana wakaf di era digital ini telihat dengan adanya pengembangan platform digital yang dapat mempermudah pengelolaan wakaf secara transparan dan efisien (Sari and Raharja 2023). Platform ini dapat berupa aplikasi mobile atau website yang disediakan salah satunya seperti *e services* yang memungkinkan para *nazhir* untuk melakukan donasi wakaf secara online, serta melakukan pemantauan penggunaan dana wakaf tersebut secara *real time* (Azhar

Alam et al 2023). Selain itu, platform ini juga dapat digunakan oleh lembaga wakaf dengan lebih sederhana dan mudah. Dengan melakukan adopsi terhadap teknologi digital ini diharapkan lembaga wakaf dapat lebih mudah menjangkau masyarakat luas, meningkatkan jumlah *nazhir*, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, transformasi wakaf di era digital bisa menciptakan suatu jalan keluar dalam Upaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana wakaf secara optimal.

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwasnay BWI terus berupaya bertransformasi dalam menghimpun dana wakaf diera digital, dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan *platform* digital. Dari transformasi yang dilakukan oleh BWI meliputi 3 tahapan yaitu : memperkuat digitalisasi ke dalam BWI, memperkuat digitalisasi *nazhir* dan kombinasi informasi wakaf serta mempercepat penguatan lingkungan komputerisasi dan menciptakan model wakaf maju yang imajinatif bagi para eksekutif. Tidak hanya itu BWI juga memperhatikan Program pengurus sumber daya wakaf dan pembagian manfaat kepada *mauquf 'alaiah* harus terus ditingkatkan dan ditingkatkan kualitasnya. Gunanya agar masyarakat lebih teryakinkan dan memiliki wilayah kekuatan untuk proyek-proyek yang dilakukan Nazir.

Penelitian ini memperluas pemahaman ilmiah dalam bidang filantropi Islam dan ekonomi, terutama terkait dengan revolusi digital dalam pengumpulan dana wakaf. Temuan studi ini juga dapat berfungsi sebagai panduan untuk penelitian masa depan mengenai inovasi dan penerapan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriza, Chesia, Ferri Andreansyah, Refi Yoanda, Rahmatul Aulia, and Riyand Adiputra. 2025. "Waqf Goes Digital : Waqf Innovation in the Modern Era in Indonesia." 26–35.
- Albert & Manerep Pasaribu. n.d. *Strategi Dan Transformasi Digital*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Anggraini, Rizki Dwi, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq. 2024. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia : Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat." 5(1):60–67.
- Ardi, Mohammad Noviani, Dina Yustisi Yurista, and Suci Ramadhan. 2020. "Waqf Fundraising Strategy for Islamic Boarding's Independence." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20(1):1–21. doi: 10.18326/ijtihad.v20i1.1-21.
- Artha, E. U., F. Medias, and Z. B. Pambuko. 2020. "Evaluation of WakafMu Fundraising Platform Using HOT-FIT Method." *Journal of Physics: Conference Series* 1517(1). doi: 10.1088/1742-6596/1517/1/012095.
- Ascarya., dan Yumanita, Diana. 2018. "Comparing the Efficiency of Islamic Social Finance Institutions in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4(2):223–46.
- Asni, F., B. N. M. Yusuf, A. Y. Yusli, and ... 2023. "A New Model Of Fundraising Management Through Qurban (Sacrificial Worship) Fund: A Qualitative Research Approach." *Journal of Namibian ...* 35:1626–51.
- Atiah, Isti Nuzulul, and Abdul Aziz. 2022. "'SYI ' AR IQTISHADI MINAT MILENIAL KOTA SERANG DALAM BERWAKAF UANG." 7(2):183–98.
- Azhar Alam , Raditya Sukmana, Damara

- Priandana, Faiz Adib Bafana. 2023. "AL-AWQAF." *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12(1):1–22.
- Budi Setiadi, Neneng Nurhasanah, and Siska Lis Sulistiani. 2021. "Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Global Wakaf Dan Dompet Dhuafa." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1(1):34–38. doi: 10.29313/jres.v1i1.97.
- Danuri, Muhamad. 2019. "Development and Transformation of Digital Technology." *Infokam XV(II)*:116–23.
- Diniyah Sukma, Eny Lathifah. 2021. "Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4(1):11–21.
- Farhani, Iklima, and Harmon Chaniago. 2021. "Faktor Penentu Transformasi Digital UMKM: Bukti Dari Indonesia." *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar* 1010–15.
- Fauzia, Amelia, Endi Aulia Garadian, Nani Almuin, Tati Rohayati, and Endi Aulia Garadian. 2020. "Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif." *Esensi* 6(1):113–24.
- Firmansyah, Deri, Dadang Saepuloh, and Dede. 2022. "Daya Saing : Literasi Digital Dan Transformasi Digital." *Journal of Finance and Business Digital* 1(3):237–50. doi: 10.55927/jfdbd.v1i3.1348.
- Gultom, Selfi Afriani, Andri Soemitra, Politeknik Negeri Medan, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. n.d. "Jurnal Akuntansi Dan Pajak ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF WAQF MANAGERS IN INCREASING TRUST IN ENDOWMENTS FOR DEVELOPMENT :"
- Hadiningsrum, Lila Pangestu, Ning Karnawijaya, and Siti Rokhaniyah. 2022. "Nazhir's Development of Fundraising and Business Incubators Through the Development of Wakaf Villages Assisted." *International Conference On Research And Development (ICORAD)* 1(1):218–35. doi: 10.47841/icorad.v1i1.28.
- Hadiano, Kristophorus, and Rina Candra Noor Santi. 2020. "Menyongsong Transformasi Digital." *Proceeding Sendiu* (July):978–79.
- Hasanah, Neneng, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany. 2021. "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13(1):39–58. doi: 10.47411/al-awqaf.v13i1.95.
- Kasdi, H. Abdurrohman. 2021. *Fiqih Wakaf; Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. cet. 1. edited by H. U. Farida. Yogyakarta.
- Kraus, Sascha, Paul Jones, Norbert Kailer, Alexandra Weinmann, Nuria Chaparro-Banegas, and Norat Roig-Tierno. 2021. "Digital Transformation: An Overview of the Current State of the Art of Research." *SAGE Open* 11(3). doi: 10.1177/21582440211047576.
- Mauluddin, Muhammad Ikhwan, and Asmak Ab Rahman. 2018. "Cash Waqf from the Perspective of Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the Scholars of Aceh: An Analysis." *New Developments in Islamic Economics: Examples from Southeast Asia* 49–66. doi: 10.1108/978-1-78756-283-720181004.
- Megian, Rifki. 2021. "Digitalisasi Wakaf, Upaya BWI Untuk Mencapai Potensi Wakaf Di Masa Pandemi."
- Mergel, Ines., Edelmann, Noella., dan Haug, Nils. 2019. "Defining Digital Transformation: Results from Expert

- Interviews.” *Government Information Quarterly* 36(4). doi: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>.
- Muhajir, Muhajir, Haedar Akib, and Risma Niswaty. 2023. “Transformasi Digital Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.” *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1):129–39. doi: [10.25008/altifani.v3i1.327](https://doi.org/10.25008/altifani.v3i1.327).
- Munir, Misbahul. 2025. “TRANSFORMASI WAKAF PRODUKTIF BERBASIS NILAI-.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12(1):339–56.
- Muslim Marpaung, Irma Suryani Lubis. 2024. “Transformasi Digital Dalam Filantropi Islam : Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Melalui Fintech Syariah Meli Saputri Berbagai Sektor Ekonomi Di Seluruh Dunia , Termasuk Di Negara-Negara Dengan Mayoritas.” *International Journal of Economics, Management and Accounting* 2.
- Qolbi, Nurul, Qurroh Ayuniyyah, and Irfan Syauqi Beik. 2022. “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP).” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5(11):4939–48. doi: [10.54371/jiip.v5i11.1109](https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1109).
- Rahmawati, Husni Thamrin, Satriak Guntoro, and Sri Kurnialis. 2021. “Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi.” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4(2):532–40. doi: [10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375).
- Redytha, Nadya Laras, Mhd Karya Satya Azhar, and Ruswan Nurmandi. 2022. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Atas Pengelolaan Dana Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan SUMUT.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2(2):2818–37.
- Risma Khoirun Nazah. 2022. “Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai Sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf Di Era Digitalisasi.” *Nidhomiyah: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1(1):26–34. doi: [10.21154/nidhomiyah.v1i1.722](https://doi.org/10.21154/nidhomiyah.v1i1.722).
- Rohim, Ade Nur, Prima Dwi Priyatno, and Lili Puspita Sari. 2022. “Transformation of Waqf Management in The Digital Era: A Meta Synthesis Study.” *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 7(2):209. doi: [10.29240/alfalah.v7i2.5421](https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i2.5421).
- Rohim, Nur, Prima Dwi Priyatno, and Lili Puspita Sari. n.d. “Al-Falah : Journal of Islamic Economics Transformation of Waqf Management in The Digital Era : A Meta Synthesis Study.” 209–26. doi: [10.29240/alfalah.v7i2.5421](https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i2.5421).
- Rozalinda. 2016. “Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.” *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*.
- Saputri, Oktoviana Banda. 2022. “Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7(1):183–211.
- Sari, Sri Malika, and Mahardhika Cipta Raharja. 2023. “INOVASI PLATFORM E-COMMERCE DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DAN WAKAF : MENINGKATKAN AKSESIBILITAS , TRANSPARANSI , DAN EFISIENSI DALAM.” 4(2):158–69.
- Shulthoni, Muhammad, and Norma Md Saad. 2018. “Waqf Fundraising Management:

- A Conceptual Comparison between Traditional and Modern Methods Inthe Waqf Institutions.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8(1):57–86. doi: 10.18326/ijims.v8i1.57-86.
- Shulthoni, Muhammad, Norma Md Saad, Muhammad Irwan Ariffin, and Saim Kayadibi. 2022. “Practical Models of Waqf Fundraising: Study on The Waqf-Based Pesantrens in Indonesia.” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 16(1):1–24. doi: 10.18326/infsl3.v16i1.1-24.
- Shulthoni, Muhammad, Norma Md Saad, Saim Kayadibi, and Muhammad Irwan Ariffin. 2018. “Waqf Fundraising Management: A Proposal for a Sustainable Finance of the Waqf Institutions.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 3:201–34. doi: 10.21098/jimf.v3i0.776.
- Strategy, E-business. 2018. “Memahami Dan Mengelola Transformasi Digital.” 2018–20.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaili Alma'amun. 2018. “Waqf-Based Crowdfunding : A Case Study Of.” *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 1(1):12–19.
- Sulistiani, Siska Lis. 2021. “Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5(2):249. doi: 10.25072/jwy.v5i2.343.
- Syaifullah, Hamli, and Ali Idrus. 2019. *Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018*. Vol. 6.
- Syaifullah, Hamli Syaifullah, and Ali Idrus. 2019. “Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital Di Lembaga Wakaf Bani Umar.” *Al-Khidmat* 2(2):5–14. doi: 10.15575/jak.v2i2.5838.
- Triyatno, Ghazy. 2022. “Swot Analysis on Cash Waqf Fundraising Strategies in Waqaf-Based Educational Institutions.” *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 5(4):283. doi: 10.21111/jiep.v5i4.7658.
- Tulungen, Evans E. W., David P. E. Saerang, and Joubert B. Maramis. 2022. “Transformasi Digital : Peran Kepemimpinan Digital.” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10(2):1116–23. doi: 10.35794/emba.v10i2.41399.
- Utami, Sari. 2019. “Eksistensi Perkembangan Perekonomian Perempuan Di Era Digitalisasi.” *An-Nisa* 12(1):596–609. doi: 10.30863/annisa.v12i1.454.
- Vial, Gregory. 2019. “Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda.” *The Journal of Strategic Information Systems* 28(2):114–18. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>.
- Wulandari, Shinta, Jaenal Effendi, and Imam Teguh Saptono. 2019. “An Analysis of Nazhir Selection in Optimizing Cash Waqf Management Uang.” *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 5(2):295–307.
- Zulfikar Ali Ahmad, Rusdianto. 2020. “Impact of Transparency and Accountability on Trust and Intention to Donate Cash Waqf in Islamic Microfinance Institutions.” *Shirkah Journal of Economics and Business* 5(2).